



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTRA YOGA NUGRAHA BIN YUSBI HAKIM;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi Hakim ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Priyanto,SH dan Heri Anggriawan,SH Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumadin Takengon beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA YOGA NUGRAHA BIN YUSBI HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri.” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 667,12 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru metalik*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa PUTRA YOGA NUGRAHA BIN YUSBI HAKIM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kp. Sp. Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim Sabdin dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kp. Sp. Kelaping Kec. Pengasing Kab. Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah terdakwa, berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok satu lima tiga yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan interogasi menanyakan tentang barang bukti yang lainnya dan terdakwa menjawab ada menyimpan Narkotika jenis ganja di kandang ayam milik terdakwa dibelakang rumah kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju kandang ayam milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa satu Plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul yang diduga Narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa benar terdakwa Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi hakim tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4892/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTRA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 475/BA.60042/VI/2023 Pada tanggal 27 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik keresek warna biru yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 667,12 gram (bruto) disisihkan 25,82 gram (Netto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa PUTRA YOGA NUGRAHA BIN YUSBI HAKIM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kp. Sp. Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim Sabdin dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kp. Sp. Kelaping

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Kec. Pengasing Kab. Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah terdakwa, berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis ganja di rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok satu lima tiga yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan interogasi menanyakan tentang barang bukti yang lainnya dan terdakwa menjawab ada menyimpan Narkotika jenis ganja di kandang ayam milik terdakwa dibelakang rumah kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju kandang ayam milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa satu Plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul yang diduga Narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa benar terdakwa Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi hakim tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4892/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTRA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 475/BA.60042/VI/2023 Pada tanggal 27 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik keresek warna biru yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 667,12 gram (bruto) disisihkan 25,82 gram (Netto) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa PUTRA YOGA NUGRAHA BIN YUSBI HAKIM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kp. Sp. Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri,” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang terdakwa gunakan pertama terdakwa awalnya membersihkan dulu Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa ambil rokok 153 (satu lima tiga) satu batang kemudian di buka bagian penyambung kertas rokok 153 tersebut Sebagian tembakau yang ada didalam rokok tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa ganti/ isi dengan Narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa bersihkan dari ranting dan tangkai nya terlebih dahulu kemudian terdakwa balut Kembali dan di lem dengan air liur/air ludah dan langsung membakarnya sambil terdakwa hisap, setelah menggunakan/ menghisap Narkotika jenis ganja terdakwa merasa tenang, nafsu makan bertambah dan menambah semangat dalam bekerja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Agama Rezeki Bin Abdul Karim Sabdin dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kp. Sp. Kelaping Kec. Pengasing Kab. Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah terdakwa.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4892/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik terdakwa HAFIZ GENTRA PRADHANA BIN ASMADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 475/BA.60042/VI/2023 Pada tanggal 27 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik keresekek warna biru yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 667,12 gram (bruto) disisihkan 25,82 gram (Netto) .
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa PUTRA YOGA NUGRAHA BIN YUSBI HAKIM adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agam Rezeki Bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2023 di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn



terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja;

- Bahwa, narkotika jenis ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis ganja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2023 di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, narkotika jenis ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis ganja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4892/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Dan Yudiatnis, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 475/BA.60042/VI/2023 Pada tanggal 27 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea



Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 667,12 gram (bruto) disisihkan 25,82 gram (Netto);

- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi Hakim adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2023 di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, narkotika jenis ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dilain waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 667,12 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru metalik;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2023 di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, narkotika jenis ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis ganja;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4892/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Dan Yudiatnis, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 475/BA.60042/VI/2023 Pada tanggal 27 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kerekek warna biru yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 667,12 gram (bruto) disisihkan 25,82 gram (Netto);
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi Hakim adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap penyalah guna" sehingga menurut Majelis Hakim kata "setiap penyalah guna" adalah setiap orang yang menggunakan atau penggunaan yang tidak tepat terhadap sesau sehingga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "Hij" maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap penyalah guna" adalah setiap orang yang secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi Hakim, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad.2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa sabu merupakan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4892/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Dan Yudiatnis, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 475/BA.60042/VI/2023 Pada tanggal 27 Juli 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja dengan hasil pembungkusan berat 667,12 gram (bruto) disisihkan 25,82 gram (Netto) dan hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi Hakim adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 667,12 gram dan 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru metalik berdasarkan fakta persidangan digunakan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Yoga Nugraha Bin Yusbi Hakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) ampul Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 667,12 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru metalik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)